



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 106/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2020
TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mengatur KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159)
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Lombok Tengah Nomor: 41/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-KAB/III/TAHUN 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 29/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-KAB/X/TAHUN 2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 59/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 27 /HK.03.1-Kpt/5202/KPU-KAB/X/TAHUN 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Surat pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat Nomor 046/IDI-WIL/NTB/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Rekomendasi RS Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 59/PL.02.2-BA/5202/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penunjukan Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

